



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TERDAKWA DALAM PERBUATAN TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/Pid.Sus/2013)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL AGAINST THE DEFENDANT
IN ACTION PARTICIPATE NARCOTICS CRIME
(The Verdict Of Mahkamah Agung Number 1295/K/Pid.Sus/2013)*

YOS VANDY BETA MANURU
NIM : 080710191080

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TERDAKWA DALAM PERBUATAN TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/Pid.Sus/2013)**


*JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL AGAINST THE DEFENDANT
IN ACTION PARTICIPATE NARCOTICS CRIME
(The Verdict Of Mahkamah Agung Number 1295/K/Pid.Sus/2013)*

YOS VANDY BETA MANURU
NIM : 080710191080

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*“Jangan Menunggu Anak Cucu Kita Jadi Korban Narkoba, Baru Kita Serius, Marah dan Dendam Terhadap Sindikat Narkoba. Mari Bersama Kita Selamatkan Anak Bangsa, Termasuk Anak Cucu Kita Dari Ancaman Narkoba” **




* Dikutip dari <http://www : BNN.co.id>, Pencegahan Narkotika, Desember 2015

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TERDAKWA DALAM PERBUATAN TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/Pid.Sus/2013)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL AGAINST THE DEFENDANT
IN ACTION PARTICIPATE NARCOTICS CRIME
(The Verdict Of Mahkamah Agung Number 1295/K/Pid.Sus/2013)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

YOS VANDY BETA MANURU
NIM : 080710191080

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 5 APRIL 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum.

NIP : 195304201979031002

Dosen Pembimbing Anggota :

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA
DALAM PERBUATAN TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1295/K/PID.SUS/2013)**

Oleh :

YOS VANDY BETA MANURU

NIM : 080710191080

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP : 195304201979031002

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Tehkonologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 5

Bulan : April

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP : 196204111989021001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

NIP : 197408302008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP : 195108241983032001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197004281998022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yos Vandy Beta Manuru

NIM : 080710191080

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pembebasan Terdakwa dalam Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID. SUS/2013)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Maret 2016

Yang menyatakan,



YOS VANDY BETA MANURU

NIM : 080710191080

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pembebasan Terdakwa dalam Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID.SUS/2013)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dodik Prihatin S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala

loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, Mohammad Lutfi, Yuniardi, Raka, Kambali, Yudhi Yuspranata, Farid, Burhan, Hizkia, Setyo Pramadi, Ishak Setiawan, Septian, Rana Raditya, Gayuh Langgeng, Yustisa Bangun Septian dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Teman-teman kos Kelinci 10suppA yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 5 April 2016

Penulis

RINGKASAN

Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkotika yang akan penulis bahas dan sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1295/K/Pid.Sus/2013. Terdakwa Syahril adalah merupakan tindak pidana tersendiri yaitu mengetahui akan adanya tindak pidana (vide pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) bukan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukanlah dikategorikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana narkotika”, oleh sebab itu hakim *Judex Facti* telah tidak sempurna dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan hukum terhadap perbuatan terdakwa, maka pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan dan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak jelas/kabur (*obscuurlibel*) serta menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Selain permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji mengenai penjatuhan putusan bebas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah perbuatan turut serta melakukan tindak pidana Narkotika sudah sesuai dengan ajaran turut serta ? dan (2) Apakah penjatuhan putusan bebas sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ? Jenis penelitian dalam hal ini yuridis normatif (*legal research*) Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Pertama, Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID.SUS/2013 yang menyatakan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana Narkotika tidak sesuai dengan ajaran perbuatan turut serta dalam hukum pidana. Dalam hal ini terdakwa sudah tahu atau mengetahui bahwa Exel adalah penjual narkotika jenis shabu, sehingga saat Barry menghubunginya walaupun tidak terlibat dalam transaksi narkotika secara langsung, namun dengan kapasitas terdakwa yang menghubungkan antara Exel dan Barry dalam transaksi

narkotika tersebut layak untuk dikategorikan sebagai bentuk perbuatan turut serta. Kedua, bahwa Penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini terdakwa dalam kapasitas sebagai seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana dan layak mendapatkan sanksi pidana. Terdakwa sudah tahu atau mengetahui bahwa Exel adalah penjual narkotika jenis shabu, sehingga saat Barry menghubunginya walaupun tidak terlibat dalam transaksi narkotika secara langsung, namun dengan kapasitas terdakwa yang menghubungkan antara Exel dan Barry dalam transaksi narkotika tersebut layak untuk dikategorikan sebagai bentuk perbuatan turut serta. Dengan demikian unsur secara bersama-sama sebagai kualifikasi dari pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.


DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Narkotika	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	11
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	14
2.2 Ajaran Turut Serta	16
2.2.1 Pengertian Turut Serta	16
2.2.2 Jenis-Jenis Turut Serta	18

2.3	Pertimbangan Hakim	19
2.3.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	20
2.3.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	21
2.4	Putusan Pengadilan	23
2.4.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	23
2.4.2	Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan	24
2.4.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	25
BAB III	PEMBAHASAN	29
3.1	Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan dengan Ajaran Turut Serta	29
3.2	Kesesuaian Penjatuhan Putusan Bebas Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan	50
BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran-saran	65
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID.SUS/2013



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika pada awalnya digunakan manusia sebagai bahan obat-obatan. Secara medis narkotika menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan bahkan menghilangkan rasa nyeri. Narkotika diaplikasikan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau petugas medis melaksanakan tugasnya. Narkotika juga dibutuhkan oleh Balai Rehabilitasi untuk mempelajari proses penyembuhan pasien yang kecanduan narkoba, selain itu Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta bea dan cukai.

Penggunaan narkotika yang tidak tepat dapat berakibat buruk bagi kesehatan, selain itu dapat juga menyebabkan efek kecanduan atau ketergantungan pada obat-obatan terlarang tersebut. Bagi seorang pecandu akan berusaha mendapatkan narkotika dengan berbagai cara, sekalipun hal yang dilakukan tersebut merupakan tindak kejahatan. Seseorang yang telah terjerat hukum dengan kasus tindak pidana narkotika haruslah dihukum dan diadili dengan secermat mungkin, agar kasus yang terjadi tidak terulang lagi dan pelaku tidak melakukan hal tersebut lagi. Salah satu kajian dalam penulisan hukum ini adalah terkait putusan bebas terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkotika.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Dalam perkara pidana, upaya hukum diatur oleh Pasal 1 angka 12 KUHP yang menyatakan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan

pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁾

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, yang pertama diatur dalam Bab XVII KUHAP, yaitu upaya hukum *verzet* (perlawanan), banding dan kasasi dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan Kembali (PK) dan kasasi terhadap putusan bebas. Upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang di atas tidak serta merta dapat dilakukan oleh para pihak, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum yang akan dilakukan.

Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk dan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam mengajukan upaya hukum yang diinginkan. Namun demikian Terdakwa atau Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pidana pada tingkat terakhir, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP. Susilo Wiyono menyatakan bahwa :

Penggunaan kasasi sebagai upaya hukum biasa sering dilakukan terhadap perkara pidana oleh para pihak, yakni terdakwa atau penuntut umum yang tidak dapat menerima putusan pada tingkat terakhir. Putusan tingkat terakhir yang dimaksud disini adalah meliputi putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir (putusan Pengadilan Negeri dalam acara pemeriksaan cepat, yang tidak dapat dimintakan banding) dan putusan Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding, kecuali terhadap putusan bebas seperti yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP.²⁾

Ketentuan Pasal 244 KUHAP, disebutkan bahwa : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

¹⁾ Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 38

²⁾ Susilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Penerbit : Alumni, Bandung, hlm.27

putusan bebas. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).³⁾

Bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai terdakwa atau hak penuntut umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang dirugikan hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Penelitian skripsi ini penulis akan melakukan analisis terhadap terdakwa dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID.SUS/2013, dengan terdakwa, Nama : Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim

Tempat lahir : Pinrang

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 juni 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Gang Pelita, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur

Agama : Islam

³⁾ Adam Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana ; Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan Aduan, Perberengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129

Pekerjaan : Swasta

dengan kasus posisi sebagai berikut :

Terdakwa Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim awalnya dihubungi melalui *handphone* oleh Sdr. Barry Pasaribu dan mengatakan "tolong carikan shabu ada teman saya yang mau pesan" kemudian Terdakwa Syahril menjawab "saya sudah tidak berhubungan lagi kalau mau nanti nomor hp kamu saya kirimkan ke Exel yang punya barang (narkotika jenis shabu)", Selanjutnya Terdakwa Syahril menghubungi Sdr. Exel (DPO) melalui *handphone* dengan mengatakan "Ini ada teman saya mau beli shabu saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan Langsung", Selanjutnya Sdr. Exel menghubungi Sdr. Gusnanda alias Nanda bin Arkani melalui *handphone* lalu menyuruh Sdr. Gusnanda untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. Exel memberikan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Gusnanda sambil mengatakan "tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin ini hp saya jadi jaminan sekali ini saja" dan Sdr. Exel juga menyuruh Sdr. Gusnanda untuk bilang bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah barang dari terdakwa Syahril.

Selanjutnya Sdr. Gusnanda berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. Gusnanda menghubungi Sdr. Barry Pasaribu melalui *handphone* dan mengaku sebagai suruhan terdakwa Syahril yang akan mengantar narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Sdr. Barry menyuruh Sdr. Gusnanda untuk datang ke rumah Sdr. Bayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. Gusnanda langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Bayu lalu menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putih kristal kepada Sdr. Barry, selanjutnya Sdr. Barry menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Endut, kemudian ketika Sdr. Endut akan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan maksud untuk mengecek keaslian narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota Polres Kutai Timur datang lalu melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa Syahril alias Aril bin H,

Abdul Salim telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa telah diputus melalui Putusan Pengadilan Sangatta Nomor 319/Pid.Sus/2012 yang telah menyatakan Terdakwa Syahril alias Aril bin H, Abdul Salim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana narkoba", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. Atas putusan tersebut penuntut umum dan Penasehat hukum terdakwa mengajukan banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 30/Pid.Sus/2013/PT.KT.SMDA tanggal 28 Maret 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid.Sus/2012/PN. Sgt, sekedar mengenai kualifikasi pidananya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta untuk selebihnya yang selengkapnya dengan amar putusan : menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana narkoba". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Terdakwa melalui kuasa hukumnya selanjutnya mengajukan kasasi yang pada intinya *judex facti* tidak mempertimbangkan secara sempurna mengenai dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap diri terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang diambil alih secara utuh dan hanya memperbaiki kwalifikasi pidananya.

Terdakwa Syahril adalah merupakan tindak pidana tersendiri yaitu mengetahui akan adanya tindak pidana (vide pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) bukan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukanlah dikategorikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana narkotika”, oleh sebab itu hakim *Judex Facti* telah tidak sempurna dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan hukum terhadap perbuatan terdakwa, maka pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan dan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak jelas/kabur (*obscuurlibel*) serta menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Selain permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji mengenai penjatuhan putusan bebas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang putusan bebas yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa terkait turut serta dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1295/K/Pid.Sus/2013 tersebut, dalam bentuk skripsi hukum dengan judul : **“Analisis Yuridis Pembebasan Terdakwa dalam Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/Pid.Sus/2013)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan turut serta melakukan tindak pidana Narkotika sudah sesuai dengan ajaran turut serta ?
2. Apakah penjatuhan putusan bebas sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis perbuatan turut serta melakukan tindak pidana narkotika dengan ajaran turut serta.
2. Untuk menganalisis penjatuhan putusan bebas sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metodelogi untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁴ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

⁵⁾ *Ibid.*, hlm.194

⁶⁾ *Ibid.*, hlm.93

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.138

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID. SUS/2013.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur hukum, jurnal hukum, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.⁹⁾

⁸⁾ *Ibid.*, hlm.171

⁹⁾ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana narkotika, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰⁾

Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis, kependekan dari *straf feit* sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.¹¹⁾

¹⁰⁾ PAF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹¹⁾ Ibid, hlm.181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹²⁾

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.¹³⁾ Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkah laku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkah laku harus dilarang.¹⁴⁾

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons

¹²⁾ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

¹³⁾ Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, hlm.10

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm.10

strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵⁾ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶⁾ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.¹⁷⁾

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸⁾

Pengertian tindak pidana narkotika tidak penulis temukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 61

¹⁶⁾ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88

¹⁷⁾ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 2

¹⁸⁾ Op.Cit, PAF. Lamintang, hlm.194

menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Sanksi hukum dalam tindak pidana narkotika dalam hal ini lebih berat dari undang-undang sebelumnya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain :¹⁹⁾

- 1) Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak

¹⁹⁾ sumber : https://www.academia.edu/3626351/makalah_tindak_pidana_di_dalam_undang-undang_nomor_35_tahun_2009_tentang_narkotika, diakses tanggal 23 desember 2015

atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122).

- 2) Tindak pidana dibidang produksi narkotika serta ilmu pengetahuan. narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika (Pasal 1 angka 3). Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk narkotika golongan III).
- 3) Tindak pidana di bidang ekspor, impor, pengangkutan dan transito narkotika. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2)).
- 4) Tindak pidana dibidang peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana di bidang peredaran narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).
- 5) Tindak pidana dibidang *labeling* dan publikasi narkotika. Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan,

ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai *labeling* dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

- 6) Tindak pidana di bidang pengobatan dan rehabilitasi. Bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 7) Tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
- 8) Tindak pidana pelaporan penyalahgunaan narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

2.2 Turut Serta

2.2.1 Pengertian Turut Serta

Secara umum dalam suatu ajaran turut serta dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih membantu pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Adhami Chazawi mengartikan penyertaan : ²⁰⁾

Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Penyertaan pidana atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa, dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan,

²⁰⁾ Adhami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

3. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut : Dipidana sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu :

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”

Dalam Pasal 55 dan 56 KUHP ini banyak dijumpai beberapa perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan perkataan lainnya. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku.

Dalam ilmu pengetahuan pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana.²¹⁾ Dalam delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit.

²¹⁾ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 583-585

Oleh karena itu, orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik.²²⁾ Dengan demikian, maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu, itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh. Dalam kaitannya dengan kasus, terdakwa memenuhi Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Barry pasaribu, Sdr. Exel (DPO), Sdr. Gusnanda, Sdr. Bayu, serta Sdr. endut (dilakukan penuntutan secara terpisah).

2.2.2 Jenis-Jenis Turut Serta

Penyertaan itu sendiri memiliki macam seperti yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 macam, yakni :²³⁾

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*), Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala analisisir atau elemen dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang lain itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja.
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), “Turut melakukan” diartikan disini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan (keduanya harus melakukan tindak pidana itu). Tetapi apabila

²²⁾ *Ibid*, hlm. 590

²³⁾ Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 68.

pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

- 4) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain. Seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada “menyuruh melakukan” orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

2.3 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusnya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa

dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.²⁴⁾

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”²⁵⁾ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

2.3.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat

²⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, hlm.23

²⁵⁾ *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah.

- a) Dakwaan penuntut umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.²⁶⁾

2.3.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

²⁶⁾ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku

Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.²⁷⁾

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.²⁸⁾

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁹⁾

2.4.2 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :³⁰⁾

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

²⁷⁾ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

²⁸⁾ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

²⁹⁾ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

³⁰⁾ R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya hlm.80

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut

lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pembedaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan.³¹⁾

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pembedaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pembedaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspreek*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian

³¹⁾ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.63

dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³²⁾

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³³⁾ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :


- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang

³²⁾ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

³³⁾ Ibid, hlm.72

terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁴⁾



³⁴⁾ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perbuatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan dengan Ajaran Turut Serta

Narkotika sebagaimana telah dikemukakan merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.³⁵⁾ Dalam rangka memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu diterapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional. Terkait tindak pidana narkotika tersebut penulis melakukan analisis terhadap perbuatan turut serta melakukan

³⁵⁾ Penjelasan Umum Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Alinea 5

tindak pidana narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID. SUS/2013, dengan terdakwa Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim dengan kasus posisi sebagai berikut :

Terdakwa Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim awalnya dihubungi melalui *handphone* oleh Sdr. Barry Pasaribu dan mengatakan "*tolong carikan shabu ada teman saya yang mau pesan*" kemudian Terdakwa Syahril menjawab "*saya sudah tidak berhubungan lagi kalau mau nanti nomor hp kamu saya kirimkan ke Exel yang punya barang (narkoba jenis shabu)*", Selanjutnya Terdakwa Syahril menghubungi Sdr. Exel (DPO) melalui *handphone* dengan mengatakan "*Ini ada teman saya mau beli shabu saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan Langsung*", Selanjutnya Sdr. Exel menghubungi Sdr. Gusnanda alias Nanda bin Arkani melalui *handphone* lalu menyuruh Sdr. Gusnanda untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. Exel memberikan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Gusnanda sambil mengatakan "*tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin ini HP saya jadi jaminan sekali ini aja*" dan Sdr. Exel juga menyuruh Sdr. Gusnanda untuk bilang bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah barang dari Terdakwa Syahril.

Selanjutnya Sdr. Gusnanda berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. Gusnanda menghubungi Sdr. Barry Pasaribu melalui *handphone* dan mengaku sebagai suruhan Terdakwa Syahril yang akan mengantar narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Sdr. Barry menyuruh Sdr. Gusnanda untuk datang ke rumah Sdr. Bayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. Gusnanda langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Bayu lalu menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putih Kristal kepada Sdr. Barry, selanjutnya Sdr. Barry menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Endut, kemudian ketika Sdr. Endut akan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam Pipet Kaca dengan maksud untuk mengecek keaslian narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba Anggota Polres Kutai Timur datang lalu melakukan penangkapan dan setelah

dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Syahril alias Aril bin H, Abdul Salim telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa telah diputus melalui Putusan Pengadilan Sangatta Nomor 319/Pid.Sus/2012 yang telah menyatakan Terdakwa Syahril alias Aril bin H, Abdul Salim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana narkoba", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa mengajukan banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 30/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 28 Maret 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid. Sus/2012/PN. Sgt, sekedar mengenai kualifikasi pidananya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta untuk selebihnya yang selengkapanya dengan amar putusan : menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana Narkoba". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa melalui kuasa hukumnya selanjutnya mengajukan kasasi yang pada intinya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara sempurna mengenai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang diambil alih secara utuh dan hanya memperbaiki kwalifikasi pidananya oleh karena itu perbuatan Terdakwa

Syahril adalah merupakan tindak pidana tersendiri yaitu mengetahui akan adanya tindak pidana (*vide* Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) bukan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bukanlah ia dikategorikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana Narkotika”, oleh sebab itu Hakim *judex facti* telah tidak sempurna dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan dan menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas/kabur/*obscuurlibel* serta menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid. Sus/2012/PN. Sgt dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 30/PID/2013/ PT.KT.SMDA tanggal 28 Maret 2013 bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi klasifikasi Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut sebagai berikut :

Add.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama Syahril alias Aril Bin H. Abdul Salim sebagai terdakwa

dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Syahril Als Aril Bin H. Abdul Salim dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terpenuhi oleh Terdakwa menurut hukum sehingga Majelis hakim sependapat dengan Pendapat Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa;

Add.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbutan Terdakwa dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam halaman 6 dan 7 tuntutan Penuntut Umum; Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan bahwa pemberian No.Hp berry pada saudara Exel adalah tujuannya bukan memesan barang yang yang terlarang yatu Narkoba jenis sabu-sabu melainkan untuk persahabatan karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan Exel dan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemesanan barang Narkoba jenis sabu-sabu agar ditujukan kepada Berry, sehingga adalah sangat beralasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Menimbang bahwa atas pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MA.Haqqi bin H.Ridwan dan saksi Powel Manurung dan saksi Barry serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kutim pada hari Kamis Tanggal 13

September 2012, sekitar Jam 11.30 Wita di Work Shop PT.BWP Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dikarenakan pada awalnya terdakwa Syahril alias Aril bin H. Abdul Salim dihubungi melalui *handphone* oleh Sdr. Barry Pasaribu dan mengatakan "*tolong carikan shabu ada teman saya yang mau pesan*" kemudian terdakwa Syahril menjawab "*saya sudah tidak berhubungan lagi kalau mau nanti nomor hp kamu saya kirimkan ke exel yang punya barang (narkotika jenis sabu)*", selanjutnya terdakwa Syahril menghubungi Sdr. Exel (DPO) melalui *handphone* dengan mengatakan : "*Ini ada teman saya mau beli barang (narkotika jensi sabu) saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan langsung*", Selanjutnya Sdr. Exel menghubungi Sdr. Gusnanda alias Nanda bin Arkani melalui *handphone* lalu menyuruh Sdr. Gusnanda untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. Exel memberikan bungkusan rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Gusnanda sambil mengatakan "*tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin selanjutnya Sdr. Gusnanda berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. Gusnanda menghubungi Sdr. Barry Pasaribu melalui *handphone* yang akan mengantar narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Barry menyuruh Sdr. Gusnanda untuk datang ke rumah Sdr. Bayu yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. Gusnanda langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Bayu lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putih Kristal kepada Sdr. Barry.*

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan Nomor Lab. 6511/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.SI, MT, Imam Mukti S.Si. Apt dan Luluk Muljani dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Drs. M.S.

Handajani, M.Si, DFM, Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6469/2012/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam rumusan tersebut mengandung arti dimana si pelaku telah benar-benar mengetahui apa yang dilakukannya adalah benar merupakan kejahatan dan pelaku menyuruh orang lain untuk melakukannya bersama-sama, yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut adalah jika sipelaku telah mengetahui bahwa pelaku menggunakan obat terlarang dalam hal ini apakah obat tersebut jenis sabu-sabu atau obat Narkotika dan atas perbuatannya sipelaku menyuruh orang lain untuk melakukannya dan perbuatan tersebut telah pula dilakukan terhadap orang lain, bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini telah memberikan No telp HP Bery kepada Exel agar saksi Bery tidak menghubunginya adalah bukan merupakan suatu Tindakan Perbuatan Pidana atau bukan Perbuatan Melawan Hukum karena pemberian No Telp Hp Bery kepada Exel dimana Terdakwa tidak pernah meminta untuk mengajurkan agar sdra Exel menjual obat narkoba kepada Bery untuk dipergunakan secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagai perantara namun jika fakta hukumnya telah adanya sdra Gusnanda yang datang menemui Saksi Bery dengan membawa obat Narkoba jenis sabu-sabu hal tersebut diluar kewenangan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian unsur pasal tersebut khususnya perbuatan turut serta yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut Bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dikualifikasikan dalam hukum pidana disebut secara bersama-sama, dan apabila terbukti maka masing-masing dipadana sebagai pelaku. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa terjadinya transaksi barang bukti dalam perkara ini yaitu pada awalnya terdakwa Syahril alias Aril bin H. Abdul Salim dihubungi melalui handphone oleh Sdr.

Barry Pasaribu dan mengatakan "*tolong carikan shabu ada teman saya yang mau pesan*" kemudian terdakwa Syahril menjawab "*saya sudah tidak berhubungan lagi kalau mau nanti nomor hp kamu saya kirimkan ke Exel yang punya barang (narkotika jenis sabu)*", selanjutnya terdakwa Syahril menghubungi Sdr. Exel (DPO) melalui *handphone* dengan mengatakan "*ini ada teman saya mau beli barang (narkotika jensi sabu) saya kirimkan nomor hpnya nanti kamu yang berhubungan langsung*", Selanjutnya Sdr. Exel menghubungi Sdr. Gusnanda alias Nanda bin Arkani melalui *handphone*.

Bahwa dari fakta hukum tersebut maka berawal dari perbuatan Terdakwa yang telah memberikan No.Hp Barry kepada Exel sehingga Exel menyuruh Gusnanda memberikan sabu-sabu pada Pemilik No.Hp yaitu Si Barry, padahal telah diketahui dengan sadar oleh terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya itu akan ada transaksi sabu-sabu. dengan demikian Majelis menilai unsur secara bersama-sama sebagai kualifikasi dari pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID.SUS/2013 yang menyatakan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana Narkotika tidak sesuai dengan ajaran perbuatan turut serta dalam hukum pidana. Dalam hal ini terdakwa sudah tahu atau mengetahui bahwa Exel adalah penjual narkotika jenis shabu, sehingga saat Barry menghubunginya walaupun tidak terlibat dalam transaksi narkotika secara langsung, namun dengan kapasitas terdakwa yang menghubungkan antara Exel dan Barry dalam transaksi narkotika tersebut layak untuk dikategorikan sebagai bentuk perbuatan turut serta.

Dalam teori hukum pidana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana dikenal dengan beberapa istilah, antara lain :

1. Turut campur dalam peristiwa pidana
2. Turut berbuat delik
3. Turut serta
4. *Delneming* (Belanda), *Complicity* (Inggris), *Participation* (Prancis).

Pengaturan mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 55 dan Pasal 56. Dari ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang

membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana.

Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengemukakan ajaran mengenai penyertaan itu adalah : “Sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material”.³⁶⁾ Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) pembagian besar, yaitu :

1. Pembuat atau *Dader*

Pembuat atau *dader* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau *dader* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri dari : Pelaku (*pleger*). Yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak,

³⁶⁾ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 594

yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*. Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Menurut Simons, syarat-syarat tersebut antara lain :³⁷⁾

- a) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
- b) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*).
- c) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa* ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- d) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana.
- e) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

³⁷⁾ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 599

Yang turut serta (*medepleger*). Menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

2. Pembantu atau *medeplichtige*

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu : Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :

- a) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- b) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
- d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel

ditimbulkan oleh si penganjur. Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili.

Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya

penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana.

Memahami konsep teoritik *deelneming* (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni :

- a) yang melakukan
- b) yang menyuruh lakukan
- c) yang turut serta melakukan
- d) yang sengaja melakukan

Jika diperhatikan rumusan Pasal 55 tersebut, maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana. Apalagi diantara pelaku terdapat hubungan kerja atasan dan bawahan dan disisi lain ada kewenangan-kewenangan dari hubungan atasan-bawahan dimaksud.

Bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, apalagi diberkas dalam satu perkara, maka jadi aneh apabila hanya dengan menyebutkan adanya kerjanya secara kolektif disimpulkan Pasal 55 KUHP sebagai terbukti, padahal peran dan kedudukan dari masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalnya manakah diantara pelaku tindak pidana yang ditempatkan sebagai

orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan. Dalam konteks ini betapa penting menemukan kapasitas dari masing-masing pelaku tindak pidana, apalagi terkait dengan hubungan kerja formal.

Dengan hanya mengedepankan adanya hubungan kerjasama secara kolektif dan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku, sesungguhnya proses pemeriksaan suatu tindak pidana belum tuntas dan belum menemukan kebenaran materil dan formil. Apalagi hakim tidak bisa menentukan perbuatan-perbuatan pelaku dalam jabatan dan kedudukannya masing-masing. Tidak jarang hakim abai dengan rumusan dakwaan penuntut umum yang hanya menyebutkan si-A, bersama dengan SI-B dan C telah melakukan..., padahal antara A, B dan C mempunyai kedudukan dan kewenangan atau kapasitas yang berbeda. Selain itu adakalanya penyebutan demikian hanya guna menjangkau agar penggunaan Pasal 55 KUHP terpenuhi, padahal apabila digali dan ditemukan detail dari kapasitas dan eksistensi dari masing-masing pelaku, besar kemungkinan Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi. Meskipun tindak pidana itu terjadi dalam suatu lingkungan pekerjaan tertentu, tetapi tidak selamanya dapat dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP. Akibat cara merumuskan uraian perbuatan pidana dan adanya keengganan atau mungkin kekurangan memahami masalah dan lingkungan tempat dimana tindak pidana itu terjadi, maka istilah adanya kerjasama secara kolektif dipandang sebagai telah terpenuhinya Pasal 55 KUHP yang secara teknis meminta adanya kejelasan peran dan kedudukan masing-masing pelaku.

Bahkan tidak jarang terjadi pembuktian Pasal 55 KUHP hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa pidana dan mengabaikan peran dan kapasitas pelaku, hakim terkadang sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti. Padahal dengan menguraikan kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan dan memang hanya bisa sebatas menyatakan adanya kerjasama secara kolektif. Dalam konteks inilah acap seorang terdakwa dirugikan hak pembelaan dirinya atas penyimpulan Pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana. Bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam pasal 55 KUHP.

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *deelneming* di dalam hukum Pidana *deelneming* di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu

delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah :

- 1) Bersama-sama melakukan kejahatan
- 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya :

- 1) Bentuk penyertaan berdiri sendiri : mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan.
- 2) Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain juga.

Dengan hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif). Meskipun disisi lain terhadap soal ini ada pendapat yang berbeda, tetapi tentu jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adanya kerjasama secara kolektif adalah baru langkah permulaan bagi menentukan peran dan tanggung jawab pelaku tindak pidana. Karena belum bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan Pasal 55 KUHP sebagai telah terbukti.

Beberapa pandangan tentang sifat penyertaan :

- 1) Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya seseorang :
 - Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana;
 - Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna.
 - Penganutnya; Simons, van Hattum, Hazewinkel Suringa

2) Sebagai memperluas dapat dipidannya perbuatan:

- Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus tindak pidana;
- Penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa;
- Penganutnya: Pompe, Mulyanto, Roeslan Saleh

Menurut Prof. Mulyatno, sesuai dengan dengan pandangan individual karena yang diprimairkan adalah “hal dapat dipidananya seseorang”; pandangan yang kedua sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, jadi lebih ditekankan kepada “hal dapat dipidananya perbuatan”.³⁸⁾ Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan sebagai berikut :

- 1) Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu :
 - a) Yang melakukan (*pleger*)
 - b) Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
 - c) Yang turut serta melakukan (*mede pleger*)
 - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)
- 2) Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP
 - a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Dengan demikian dapat diketahui siapa-siapa yang dapat membuat delik dan siapa-siapa yang terlibat dalam terwujudnya tindak delik : Pembuat tunggal (*dader*), kriterianya adalah : (a) dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis; (b) dia melakukan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur delik dalam undang-undang.

³⁸⁾ <http://zriefmaronie.co.id/2011/04/penyertaan-deelneming-dalam-hukum-pidana.html>

Perbedaan antara para pembuat dengan pembuat pembantu adalah: para pembuat (*dader*) secara langsung turut serta dalam pelaksanaan delik, sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak bermanfaat dalam melaksanakan delik. Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur delik. Dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta.

1) Pleger

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana : *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, *plegernya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam delik yang bersangkutan. Dalam delik materiil, *plegernya* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang.

2) Doen Pleger

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat.

3) Mede Pleger

Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta : *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang dalam turut melakukan (medeplegen), yaitu : Orang yang melakukan (*pleger*) dan Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang

menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (*mede pleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) Pasal 56 KUHP. Ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana : pertama, kerjasama yang disadari antara para pelaku, hal mana mrpk suatu kehendak bersama antara mereka dan kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (kerjasama secara fisik)

4) Uitlokker

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur : uitlokker/aktor intelektualis), unsur- unurnya adalah :

- a) Unsur obyektif : Unsur perbuatan, adalah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Caranya ialah : memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, kekerasan, ancaman, penyesatan, memberi kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan.
- b) Unsur subyektif : dengan sengaja.

Ada 5 (lima) syarat dari seorang pembuat penganjur :

- 1) Kesengajaan si pembuat penganjur yang harus ditujukan pada 4 hal :
 - a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
 - b) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya. (point a dan b kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan menganjurkan dengan upaya-upaya, dan akibat dari perbuatan tersebut, serta terjadi hubungan sebab akibat)
 - c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan). Kesengajaan itu hrs ditujukan agar orang lain itu melakukan tindak pidana.
 - d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana. (hal ini penting untuk membedakan dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)).
- 2) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana Pasal 55 (1) angka 2.
- 3) Tidaklah boleh dengan menggunakan upaya lain, misalnya menghibau. Hal ini yang membedakan antara pembuat penganjur dengan pembuat penyuruh.

Pada pembuat penyuruh dapat menggunakan segala cara, asalkan pembuat materiilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan :

- a) Memberikan sesuatu : sesuatu di sini harus berharga, sebab kalau tidak tidak berarti apa-apa/ tidak dapat mempengaruhi orang yang dianjurkan.
- b) Menjanjikan sesuatu : janji adalah upaya yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain, janji itu belum diwujudkan, tetapi janji itu telah menimbulkan kepercayaan untuk dipenuhi.
- c) Menyalahgunakan kekuasaan : menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan. Oleh karena itu upaya menyalahgunakan kekuasaan di sini diperlukan 2 syarat : (1) upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan) dan (2) hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya pengancuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan. Apabila hubungan kekuasaan itu telah putus, maka tidak terdapat pengancuran, karenanya pelaku mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya.
- d) Menyalahgunakan martabat : martabat di sini misalnya orang yang mempunyai kedudukan terhormat, misalnya tokoh politik, pejabat publik, seperti camat, todat, toga, tomas. Kedudukan seperti itu mempunyai kewibawaan yang dapat memberikan pengaruh pada masyarakat atau orang-orang, pengaruh tersebut dapat disalahgunakan. (menyalahgunakan martabat).
- e) Menggunakan kekerasan : Menggunakan kekuatan fisik pada orang lain sehingga menimbulkan akibat ketidak berdayaan orang yang menerima kekerasan itu. Tetapi syaratnya adalah berupa ketidakberdayaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga dia masih memiliki kesempatan dan kemungkinan cukup untuk melawan kekerasan itu tanpa resiko yang terlalu besar (menolak segala apa yang dianjurkan)
- f) Menggunakan ancaman ; Ancaman adalah suatu paksaan yang bersifat psikis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia

memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman juga menimbulkan ketidakberdayaan, tetapi tidak bersifat fisik, melainkan psikis, misalnya menimbulkan rasa ketakutan, rasa curiga, was-was. Misalnya akan dilaporkan akan dibuka rahasianya. Ancaman di sini juga hrs dapt menimbulkan kepercayaan bhw yang diancamkan itu akan diwujudkan oleh pengancam. Sebab kalau tidak ada kepercayaan, misalnya hanya bercanda saja, maka hanya pembuat materiilnya saja yang dipidana.

- g) Menggunakan penyesatan (kebohongan) : Berupa perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar atau bersifat palsu, sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian.
 - h) Memberikan kesempatan : memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 - i) Memberikan sarana : berupa memberikan alat atau bahan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya A penjaga gudang sengaja menganjurkan pada B untuk mencuri di gudang dengan kesepakatan bagi hasil dengan cara memberikan kunci duplikat.
 - j) Memberikan keterangan : memberikan informasi, berita-berita yang berupa kalimat yang dapat menarik kehendak orang lain sehingga orang yang menerima informasi itu timbul kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian tindak pidana itu benar dilaksanakan.
- 4) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat peklaksananya) untuk meakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur. Di sini terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan. Jadi jelaslah inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari pembuat penganjur. Hal ini pula yang membedakan dengan bentuk pembantuan. Pada pembantuan (Pasal 56) inisiatif untuk

mewujudkan tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya, dan bukan dari pembuat pembantu.

- 5) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaanya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasanya terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dan elemen dalam perbuatan turut serta tindak pidana sebagaimana ajaran turut serta dalam hukum pidana. Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID.SUS/2013 yang menyatakan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana Narkotika tidak sesuai dengan ajaran perbuatan turut serta dalam hukum pidana. Dalam hal ini terdakwa sudah tahu atau mengetahui bahwa Exel adalah penjual narkotika jenis shabu, sehingga saat Barry menghubunginya walaupun tidak terlibat dalam transaksi narkotika secara langsung, namun dengan kapasitas terdakwa yang menghubungkan antara Exel dan Barry dalam transaksi narkotika tersebut layak untuk dikategorikan sebagai bentuk perbuatan turut serta. Bahwa dari fakta hukum tersebut maka berawal dari perbuatan Terdakwa yang telah memberikan No.Hp Barry kepada Exel sehingga Exel menyuruh Gusnanda memberikan sabu-sabu pada Pemilik No.Hp yaitu Si Barry, padahal telah diketahui dengan sadar oleh terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya itu akan ada transaksi sabu-sabu. dengan demikian Majelis menilai unsur secara bersama-sama sebagai kualifikasi dari pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dengan demikian menurut hemat penulis bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid. Sus/2012/PN.Sgt yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 30/PID/2013/PT.KT. SMDA sudah sesuai dengan ajaran hukum turut serta dalam hukum pidana. Dalam hal ini perbuatan turut serta tersebut dengan memberikan keterangan yang diwujudkan dalam perbuatan memberikan akses berupa nomor telepon Exel sebagai penjual narkotika jenis shabu kepada Barry, walaupun terdakwa tidak ikut menikmati narkotika tersebut. Demikian dalam fakta di persidangan juga terungkap bahwa terdakwa sebelumnya sudah menghubungi Exel bahwa akan ada seseorang yang bernama Barry yang akan membeli sejumlah narkotika jenis shabu.

3.2 Kesesuaian Penjatuhan Putusan Bebas Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak berfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti,

akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang untuk diperiksa bersama dalam sidang pengadilan. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti berikut ditambah barang bukti. Kegiatan ini sering disebut dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiel), mendekati yang sebenarnya atautkah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya; begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Apabila membaca putusan (terutama putusan pengadilan tingkat pertama) maka dalam salah satu bagian akan terdapat fakta hukum (ada yang sebgaiian menggunakan istilah fakta-fakta), akan tetapi ada juga yang tidak menggunakan fakta hukum ini akan tetapi langsung pada pertimbangan unsure-unsur pasal dakwaan). Menurut penulis fakta hukum ini adalah hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa. Dari mana hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, tentu saja dari ruang yang bernama pembuktian tadi. Sebagaimana telah disebutkan di atas baik penuntut umum maupun terdakwa (dan penasehat hukumnya) diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan.³⁹

Dengan demikian, berangkat dari sudut pandang yang kemudian melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, terutama antara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak dicari adalah kebenaran materiil maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan akan terjadi benturan dan tidak jarang juga saling bertolak belakang. Benturan dan pertentangan tentu saja dalam bentuk alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa. Dalam proses peradilan pidana, maka pengadilan (dalam hal ini hakim) lah yang oleh undang-

³⁹ <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/01/24/fakta-hukum/> diakses 18 Oktober 2015

undang diberi kewenangan untuk menilai, tidak saja untuk menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materiil, memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya.

Hasil penilaian hakim terhadap alat-alat bukti inilah, yang kemudian dijadikan dasar bagi hakim untuk ‘menetapkan’ suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, yang disebut dengan fakta hukum. Karena tentunya tidak semua alat-alat bukti yang diajukan tersebut setelah memenuhi syarat formil tersebut memenuhi syarat materiil, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian akan suatu peristiwa. Oleh undang-undang pula, hakim pula yang diberi kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil.

Kembali ke fakta hokum di persidangan, dalam putusan pidana terutama pengadilan negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. Biasanya didahului dengan perkataan *“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut”*. Dengan demikian jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti.

Dengan demikian, fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian pembuatan putusan. Setelah

ditetapkan fakta hukum dalam sebuah persidangan, maka hakim telah menetapkan kebenaran (materiil) akan suatu peristiwa (yang diduga tindak pidana). Selanjutnya secara singkat, hakim akan mengkualifisir, fakta hukum tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri dengan mengkonstituir, dalam arti menetapkan hukum apakah dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada putusan bebas, lepas atau pembedanaan.

Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun. Hal ini tertuang dalam Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam suatu negara hukum ”Kekuasaan Kehakiman” merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa

bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.⁴⁰

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebaskan-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya. Selanjutnya apabila ketentuan Pasal 197 KUHP tentang syarat putusan

⁴⁰ Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.36

pidana dikaitkan dengan putusan dalam Putusan Nomor 786/Pid.B/2012/PN.Jr, dapat diuraikan beberapa hal penting sebagai berikut :

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*) , rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt sebagaimana telah diperbaiki pada putusan banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 30/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 28 Maret 2013, Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi yang pada intinya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara sempurna mengenai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang diambil alih secara utuh dan hanya memperbaiki kualifikasi pidananya oleh karena itu perbuatan Terdakwa Syahril adalah merupakan tindak pidana tersendiri yaitu mengetahui akan adanya tindak pidana (vide Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) bukan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bukanlah ia dikategorikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana Narkotika”, oleh sebab itu Hakim *Judex Facti* telah tidak sempurna dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan dan menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas/kabur/*obscuurlibel* serta menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum.

Pengadilan tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID.SUS/ 2013 mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 30/PID/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 28 Maret 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt, tanggal 17 Januari 2013. Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM tersebut segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,079 gram netto dimusnahkan dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei : 359580040559229 dan No. Sim Card 085252303075 Dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara

Berdasarkan uraian putusan tersebut, bahwa penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini terdakwa dalam kapasitas sebagai seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana dan layak mendapatkan sanksi pidana. Kapasitas terdakwa sudah tahu atau mengetahui bahwa Exel adalah penjual narkotika jenis shabu, sehingga saat Barry menghubunginya walaupun tidak terlibat dalam transaksi narkotika secara langsung, namun dengan kapasitas terdakwa yang menghubungkan antara Exel dan Barry dalam transaksi narkotika tersebut layak untuk dikategorikan sebagai bentuk perbuatan turut serta. Bahwa dari fakta hukum tersebut maka berawal dari perbuatan Terdakwa yang telah memberikan No.Hp Barry kepada Exel sehingga Exel menyuruh Gusnanda memberikan sabu-sabu pada Pemilik No.Hp yaitu Si Barry, padahal telah diketahui dengan sadar oleh terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya itu akan ada transaksi sabu-sabu. dengan demikian Majelis menilai unsur secara bersama-sama sebagai kualifikasi dari pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan turut serta terdakwa tersebut diwujudkan dengan memberikan keterangan yang diwujudkan dalam perbuatan memberikan akses berupa nomor telepon Exel sebagai penjual narkotika jenis shabu kepada Barry, walaupun terdakwa tidak ikut menikmati narkotika tersebut. Demikian dalam fakta di persidangan juga terungkap bahwa terdakwa

sebelumnya sudah menghubungi Exel bahwa akan ada seseorang yang bernama Barry yang akan membeli sejumlah narkoba jenis shabu.

Terkait dengan hal tersebut di atas bahwasanya putusan hakim Mahkamah Agung mengandung kesalahan :

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalalian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku "*ius commune*" dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).⁴¹

Kelalaian dan kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *judex factie* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung Republik Indonesia akan "mengadili sendiri" perkara tersebut. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas seorang hakim hanya dimiliki ketika seorang hakim menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137

Sebagaimana disebutkan oleh Mr. Trapman, bahwa dalam hukum acara pidana setidaknya ada 4 (empat pihak) dalam sidang pengadilan yang berdasarkan hubungan dari masing-masing pihak sebagai berikut :⁴²

1. Terdakwa sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan, dan ini semua untuk kepentingannya sendiri.
2. Pembela sikapnya, *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya sikap pembela dalam sidang selalu harus disandarkan kepada kepentingan terdakwa, akan tetapi ia harus bertindak objektif. Misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh berdusta dan ia harus mencari kebenaran. Untuk kepentingan terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan terdakwa.
3. Penuntut Umum sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Walaupun demikian penuntut umum harus bersandarkan pada ukuran yang objektif artinya bila dalam sidang tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa, penuntut umum harus meminta supaya terdakwa dibebaskan walaupun pertama-tama ia harus berpegang pada kepentingan masyarakat dan negara.
4. Hakim sikapnya, *een objektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut pandang kepentingan terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ketiga Mengemukakan : *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan : *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Lebih lanjut dalam penjelasannya : *Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor

⁴²Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. Hukum Acara Pidana. Bandung, Angkasa, hlm.169-170

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada penjelasannya.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.

Beberapa materi baru dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a) Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b) Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati/Walikota.


Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena

hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkoba sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

Oleh sebab itu, problem penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkoba bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemda saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara ; Yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkoba dapat berjalan dengan baik. Penanganan masalah narkoba di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, (penegak hukum), masyarakat dan instansi yang terkait. Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari

sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID.SUS/2013 yang menyatakan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana Narkotika tidak sesuai dengan ajaran perbuatan turut serta dalam hukum pidana. Dalam hal ini terdakwa sudah tahu atau mengetahui bahwa Exel adalah penjual narkotika jenis shabu, sehingga saat Barry menghubunginya walaupun tidak terlibat dalam transaksi narkotika secara langsung, namun dengan kapasitas terdakwa yang menghubungkan antara Exel dan Barry dalam transaksi narkotika tersebut layak untuk dikategorikan sebagai bentuk perbuatan turut serta. Bahwa dari fakta hukum tersebut maka berawal dari perbuatan Terdakwa yang telah memberikan No.Hp Barry kepada Exel sehingga Exel menyuruh Gusnanda memberikan sabu-sabu pada Pemilik No.Hp yaitu Si Barry, padahal telah diketahui dengan sadar oleh terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya itu akan ada transaksi sabu-sabu. dengan demikian Majelis menilai unsur secara bersama-sama sebagai kualifikasi dari pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid. Sus/2012/PN.Sgt yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 30/PID/2013/PT.KT. SMDA sudah sesuai dengan ajaran hukum turut serta dalam hukum pidana.
2. Penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini terdakwa dalam kapasitas sebagai seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana dan layak mendapatkan sanksi pidana. Terdakwa sudah tahu atau mengetahui bahwa Exel adalah penjual narkotika jenis shabu, sehingga saat Barry menghubunginya walaupun tidak terlibat dalam transaksi narkotika secara langsung, namun

dengan kapasitas terdakwa yang menghubungkan antara Exel dan Barry dalam transaksi narkoba tersebut layak untuk dikategorikan sebagai bentuk perbuatan turut serta. Dengan demikian unsur secara bersama-sama sebagai kualifikasi dari pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adam Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana ; Dasar Pidanaaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan Aduan, Perberengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Penerbit Alumni, Bandung
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2004 . *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pidanaaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Marpaung Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Muhammad Rusli, 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- PAF Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

R. Sugandhi, 1990, *KUHAP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Samsudi dkk, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Sangatta Nomor 319/Pid.Sus/2012

Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 30/PID/2013/PT.KT.SMDA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295/K/PID. SUS/2013

INTERNET

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/>

<http://zriefmaronie.co.id/2011/04/penyertaan-deelneming-dalam-hukum-pidana.html>

<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/01/24/fakta-hukum/>

https://www.academia.edu/3626351/makalah_tindak_pidana_di_dalam_undang-undang_nomor_35_tahun_2009_tentang_narkotika, diakses tanggal 23 desember 2015



P U T U S A N

No. 1295 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim;**
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 22 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan: Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Pelita, Desa Sangatta Utara,
Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan BARRY PASARIBU Alias BERY Anak Dari SAHAT PASARIBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM dihubungi melalui handphone oleh Sdr. BARRY PASARIBU dan mengatakan "Tolong Carikan Shabu Ada Teman Saya Yang Mau Pesan" kemudian Terdakwa SYAHRIL menjawab "Saya Sudah Tidak Berhubungan Lagi Kalau Mau Nanti Nomor HP Kamu Saya Kirimkan Ke EXEL yang Punya Barang (Narkotika Jenis Shabu)", selanjutnya Terdakwa SYAHRIL menghubungi Sdr. EXEL (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan " Ini ada teman saya mau beli shabu saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan Langsung", Selanjutnya Sdr. EXEL menghubungi Sdr. GUSNANDA Alias NANDA Bin ARKANI melalui handphone lalu menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. EXEL memberikan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. GUSNANDA sambil mengatakan "tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin ini HP saya jadi jaminan sekali ini aja" dan Sdr. EXEL juga menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk bilang bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah barang dari Terdakwa SYAHRIL, selanjutnya Sdr. GUSNANDA berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. GUSNANDA menghubungi Sdr. BARRY PASARIBU melalui handphone dan mengaku

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



sebagai suruhan Terdakwa SYAHRIL yang akan mengantar narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Sdr. BARRY menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke rumah Sdr. BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. GUSNANDA langsung masuk ke dalam rumah Sdr. BAYU lalu menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putih Kristal kepada Sdr. BARRY, selanjutnya Sdr. BARRY menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ENDUT, kemudian ketika Sdr. ENDUT akan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam Pipet Kaca dengan maksud untuk mengecek keaslian narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba Anggota Polres Kutai Timur datang lalu melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H, ABDUL SALIM telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6511/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,SI, MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt dan LULUK MULJANI dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Drs. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6469/2012/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana



Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALAM, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,079 gram netto (sisa barang bukti untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama BAYU SUWARNO Alias BAYU Bin HENDRIK RANGGEN ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei : 359580040559229 dan no. Simcard 085252303075 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt. tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,079 gram netto ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Bin Hendrik Ranggen ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei : 359580040559229 dan no.Sim card 085252303075 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.30/PID/2013/ PT.KT.SMDA tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid. Sus/2012/PN. Sgt, sekedar mengenai kualifikasi pidananya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid.Sus/2012/PN. Sgt untuk selebihnya yang selengkap-nya amar putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL bin H. ABDUL SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana Narkotika” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diku rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,079 gram netto ;



Digunakan dalam perkara lain atas nama Bayu bin Hendrik Ranngen ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei : 359580040559229 dan no.simcard 085252303075 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 319/Pid.B/ 2012/PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 15 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 15 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan secara sempurna mengenai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap diri Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang diambil alih secara utuh dan hanya memperbaiki kualifikasi pidananya serta menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan tindak pidana narkoba*".

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 8 alinea kelima putusan Pengadilan Tinggi tanggal 28 Maret 2013 No. 30/Pid/2013/

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



PT.KT.Smda Majelis Hakim Tinggi telah memberikan pertimbangan berbunyi sebagai berikut :

“karena terjadinya transaksi pembelian shabu-shabu yang dilakukan oleh Barry Pasaribu dan Exel yang diperantarai oleh Gusnanda, perbuatan tersebut berawal dari perbuatan Terdakwa yang memberikan nomor HP Sdr. Bary kepada Exel yang telah diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akan ada transaksi shabu-shabu, dalam hal demikian itu menurut doktrin hukum pidana perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dikategorikan sebagai perbuatan Turut serta melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Bahwa pertimbangan tersebut telah menggunakan teori *adageium*/perumpamaan yang dalam pembuktian hukum pidana tidak dapat diterapkan, karena akan menggiring Terdakwa dalam pengambilan kesimpulan atas suatu perbuatan pidana yang tidak dilakukan Terdakwa tapi diikuti sertakan dalam perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ini oleh para Terdakwa lain (Bary, Gusnanda dan Bayu serta Exel (DPO)), oleh karena itu perbuatan Terdakwa Syahril adalah merupakan tindak pidana tersendiri yaitu mengetahui akan adanya tindak pidana (vide Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009) bukan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, dan bukanlah ia dikategorikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana Narkotika”, oleh sebab itu Hakim Judex Facti telah tidak sempurna dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan dan menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas/kabur/*obscuurlibel* serta menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum ;

2. Bahwa oleh karena Hakim Judex Facti telah mengambil alih semua pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 No. 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama dianggap telah termuat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Maret 2013 No. 30/Pid/2013/PT.KT.Smda, sebagaimana pertimbangan pada halaman 16, 17 dan halaman 18 putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 No. 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



yang inti pertimbangannya juga sama dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, namun berbeda dalam menyimpulkan kualifikasi tindak pidananya yaitu "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" ;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 17 alinea terakhir mengatakan "Seandainya Terdakwa tidak memberikan no HP Bary kepada Exel maka transaksi narkotika tersebut tidak akan terjadi dst

Bahwa pertimbangan demikian juga tidak berdasarkan hukum namun dimuat dalam membuat pertimbangan hukum, karena kata-kata "seandainya" berarti sesuatu yang tidak pasti dan sifatnya subjektif serta seolah-olah Terdakwalah yang harus menanggung akibat dari peristiwa hukum yang terjadi (jual-beli narkotika) padahal ada orang lain yang sangat menginginkan sesuatu barang haram itu dan Terdakwa tidak ada kepentingan sedikitpun dalam peristiwa itu, sehingga menurut hemat kami tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat kesimpulan, Majelis Hakim telah memvonis bahwa Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka dapat pula ditafsirkan Majelis Hakim Judex Facti tidak bersungguh-sungguh menilai bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai tindak pidana "Mengetahui akan terjadi perbuatan pidana dalam hal ini jual-beli narkotika yang tidak dilakukan oleh Terdakwa, namun dilakukan oleh orang/Terdakwa lain", karena peristiwa hukum itu sendiri Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa telah menjelaskan kepada Bary bahwa ia tidak mau lagi berhubungan yang nama narkotika itu. Dan sdr. Bary berkali-kali minta tolong kepada sdr. Syahri untuk memperoleh info, karena Bary adalah teman/mandor/atasan dalam pekerjaan, maka tanpa berpikir panjang sdr. Syahril memberikan no. HP. Bary kepada Exel, yang ternyata bukan sdr. Bary yang mencari narkotika itu tapi Sdr. Bayu (Terdakwa dalam perkara lain). Dan Terdakwa tidak kenal sdr. Bayu, selanjutnya beberapa hari kemudian kami/Syahril ditangkap oleh Petugas Polri Sangatta dengan tahanan kerjasama jual beli narkotika dengan Terdakwa lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Hakim Judex Facti telah keliru mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan turut serta

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



dalam melakukan transaksi narkoba secara bersama-sama, karena tidak sedikitpun Terdakwa berkeinginan melakukan perbuatan transaksi narkoba itu, Terdakwa hanya melakukan kehilapan/tanpa berfikir panjang telah memberikan no. HP Bary kepada Exel. Artinya Terdakwa mengetahui akan ada transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Bery Dkk. dengan orang lain (vide. Pasal 131 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ; Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, terhadap pertimbangan hukum Hakim Judex Facti dalam putusan aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya haruslah dikesampingkan ;

3. Bahwa dalam menajatuahkan putusanpun Hakim Judex Facti tidak menilai secara benar dan tepat terhadap dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat 1 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat dilihat ancaman pasal itu sendiri antara lain melihat jumlah barang narkoba bukan tanaman yaitu seberat lebih dari 5 (lima) gram, sedangkan yang diperjual belikan oleh Terdakwa lain (perkara lain/Terdakwa Bayu) dan dikaitkan dengan Terdakwa (Syahril) serta dijadikan barang bukti dalam perkara aquo seberat 0,079 gram. Maka putusan Hakim Judex Facti dalam perkara tersebut sangatlah tidak adil bagi diri Terdakwa yang telah meninggalkan perbuatan haram tersebut ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut pertimbangan hukum Hakim Judex Facti tidak tepat dan benar dan harus pula dikesampingkan ;

4. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama halaman 17 yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah dengan sadar memberikan No. HP. Bary kepada Exel bahwa akibat perbuatannya itu akan ada transaksi shabu shabu, tapi karena sebelumnya adanya pesanan shabu shabu dari Bary kepada Terdakwa, namun tidak satu pun saksi yang menerangkan demikian, yang benar keterangan dari Saksi bary adalah sdr. Bayu yang menghubungi sdr. Bary dan menanyakan ada barangkah ? kemudian Bary menghubungi Syahril/Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak mau lagi berhubungan dengan narkoba itu", karena Bary meminta terus maka Terdakwa memberikan no. HP. Bary kepada Exel (vide hal. 10 saksi-3



Barry Pasaribu). tanpa sadar memikirkan akibatnya, karena Bary adalah teman dalam pekerjaan juga atasan/mandornya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut hakim Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi serta telah pula membuat kesimpulan hukum yang justru memojokkan Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas, seolah-olah Terdakwalah yang menjadi subjek/pelaku utama dalam perkara a quo. Maka dengan demikian Hakim Judex Facti tidak cermat dalam penerapan hukum ;

5. Bahwa terlepas dari semua pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Judex Facti, ada satu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan yaitu "unsur pemaaf" hal ini penting dipertimbangkan karena Terdakwa dalam keadaan terpaksa melayani permintaan sdr. Bary dengan memberikan no. HP. Bary kepada Exel sehingga peristiwa hukum tersebut terjadi. Karena sejak dulu sdr. Exel dikenal banyak oleh banyak orang termasuk Petugas Polri di Sangatta Utara siapa dia. Namun hingga sekarang Penyidik tidak dapat menangkapnya dan dimasukkanlah sebagai DPO. Dan Terdakwalah dijadikan target oleh Penyidik. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam keberatan 1, 2, 3 dan 4, benar benar kami tidak mengetahui keberadaan Exel waktu itu, tapi ternyata transaksi narkoba sebagaimana yang diinginkan oleh saksi Bary dan Bayu terjadi juga dengan perantara sdr. Gusnanda suruhan Exel ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dengan alasan :

1. Sesuai fakta hukum persidangan, saksi Bary yang menelpon Terdakwa untuk memesan shabu, namun Terdakwa mengatakan dia tidak mau berurusan dengan barang itu lagi, kalau mau pesan nanti nomor HP-mu (maksudnya HP Barry) saya berikan kepada Exel dan silahkan kau berhubungan langsung untuk transaksi shabu. Selain itu Terdakwa juga

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



mengatakan kalau mau pesan maka pesan sendiri dan Terdakwa tidak mau lagi berhubungan dengan narkoba. Selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan Barry dan Exel ;

2. Perbuatan Terdakwa yang memberikan no HP. Barry kepada Exel tidak serta merta diartikan atau dimaknai sebagai perbuatan perantara. Pemberian No. HP Barry kepada Exel tidak ada perbuatan lanjutan atau perbuatan materil berikut yang bersifat pelaksanaan tindak pidana yang mengandung unsur perantara, misalnya Terdakwa tidak hadir bahkan Terdakwa tidak mengetahui lagi saat terjadinya transaksi jual beli narkoba antara Barry dengan Exel melalui perantara Gusnanda yang mengantar narkoba tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Barry di depan rumah Bayu ;
3. Pernyataan dan ucapan Terdakwa yang secara tegas menyatakan tidak mau lagi berurusan dengan narkoba mengandung arti bahwa Terdakwa tidak mempunyai means rea atau dengan maksud untuk melakukan perbuatan menjadi "perantara" ;
4. Pertanyaannya apakah perbuatan Terdakwa yang memberikan no. HP saksi Barry kepada sdr. Exel sudah dapat dikatakan Terdakwa berperan sebagai "Perantara", tanpa harus ada perbuatan berikutnya yang bersifat perbuatan pelaksanaan selaku perantara. Apakah perbuatan Terdakwa sudah dikatakan sebagai delik sebagai perantara, atau perbuatan Terdakwa baru pada tahap perbuatan persiapan, apalagi Terdakwa sudah menyatakan niat dan sikapnya untuk tidak bersentuhan atau berhubungan dengan narkoba. Terbukti Terdakwa tidak terkait lagi dalam proses transaksi jual beli dan penyerahan narkoba ;
5. Berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.30/PID/2013/ PT.KT.SMDA tanggal 28 Maret 2013 yang menguatkan Pengadilan Negeri Sangatta No. 319/Pid.Sus/2012/ PN.Sgt. tanggal 17 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan



Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 butir 1 KUHAP, Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 30/PID/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 28 Maret 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt, tanggal 17 Januari 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM** tersebut segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,079 gram netto;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Bin Hendrik Ranggen ;



- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei :
359580040559229 dan No. Sim Card 085252303075 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.**---

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013